

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

1. Sejarah LAZ Al-Washliyah Beramal

Kantor Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara merupakan suatu entitas yang bergerak dibidang sosial, mempunyai tujuan demi membangun ekonomi umat lewat zakat, infaq serta sedekah serta kemanusiaan.

Berdirinya Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara bergerak atas suatu sokongan *stake holder* diresmikan pada Agustus 2021 dengan Surat Keputusan yang dilegalkan. Segala pengurus sudah berjanji akan menjalankan dan menggerakkan Lembaga Amil Zakat Sumatera Utara jadi sebuah entitas sosial dengan tujuan membangun ekonomi umat menggunakan zakat, infaq dan sedekah. Lewat pengendalian zakat yang bermanfaat secara konsumtif, pastinya memerlukan sokongan segala kepengurusan Al-Washliyah, baik kepengurusan didaerah ataupun segala susunan masyarakat yang bersedia mempertaruhkan hartanya selaku amal zariyah serta bermanfaat bagi umat.

Kreasi utama dari Lembaga Al-WASHilyah Beramal Sumatera Utara yakni MAGER (makan Gratis), Washal oprasional warung dan Washal produktif. Fasilitas ini ditawarkan ke individu maupun kelompok masyarakat. Dasar utama Lembaga dalam pemberian bantuan wajib memenuhi standar penerimaan dana (mustahaq) menurut zakat dan standar lain untuk menyerahkan bantuan.

Selain itu, seiring berkembangnya Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Bearamal Sumatera Utara, akan banyak membutuhkan dukungan masyarakat dalam menyebarkan Zakat, infaq dan sedekah dan amal salih. Agar bertambah banyak orang yang dapat mengenyam manffat dari fasilitas ini.

Dasar hukum yang Membentengi LAZ Washal saat ini adalah :

- 1) Undang – undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat .
- 2) Keputusan menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang - undang No. 38 tahun 1999
- 3) Dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

2. Visi Dan Misi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

a. Visi

Membangkitkan ekonomi umat melalui LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

b. Misi

- 1) Optimalisasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah, dan dana kemanusiaan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq/sedekah, dan dana kemanusiaan
- 3) Optimalisasi pelayanan zakat, infaq/sedekah, dan dana kemanusiaan

1. Logo Lembaga


Suatu entitas baik itu milik pemerintah ataupun swasta mempunyai logo entitasnya masing-masing. Logo yang berfungsi menjadi simbol dari suatu entitas tersebut. Begitupun dengan Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara. Berikut adalah logo dari Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara.



Gambar 4.1 Logo Lemabaga

2. Struktur Organisasi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

Dalam struktur organisasi, peran dan tanggung jawab setiap orang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana hubungan timbal balik dapat berjalan dengan baik dan lancar.



Gambar 4.2
Struktur Organisasi

Sumber: diolah

3. Program LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

a. Sosial/Kemanusiaan

Dalam pengimplementasian program kemanusiaan, LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara membuat suatu kegiatan yang berdampak kemasyarakat luas. Salah satu contoh dari program ini yakni kegiatan MAGER (Makan Gratis).

b. Kesehatan

Dalam program Kesehatan yang ada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara diharapkan bantuan kesehatan ini dapat lebih

c. Pendidikan

LAZ Al-Washliyah beramal Sumatera Utara juga mempunyai program dalam bidang Pendidikan yakni dengan pengadaan beasiswa untuk memberi kesempatan pada siswa berprestasi namun masih terganggu dalam pendanaan.

d. Perekonomian

Salah satu bentuk program perekonomian ini yakni dalam bidang kewirausahaan, yang mana ini sejalan dengan tagline “mengubah penerima menjadi pemberi” yang mana LAZ Al-Washliyah Beramal Sumut berkeinginan dengan adanya mereka pendistribusian dana zakat bisa lebih produktif. Dengan berprinsip setelah menerima zakat maka zakat tersebut bisa di pergunakan untuk berwirausaha sehingga dapat menaikkan perekonomian penerima zakat, lalu pada kemudian hari penerima zakat tersebut mulai dapat menunaikan zakat atas dirinya.

e. Dakwah/Agama

Program terakhir dari LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara yakni dalam bidang dakwah atau keagamaan, yang mana dalam program ini

berbentuk pengadaan pengajian dan membantu dalam hal perlengkapan yang diperlukan.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang laporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara belum seluruhnya sesuai dengan PSAK Nomor 109. Bapak Ahmad Riyansyah selaku Direktur dan Bapak Agung Ramadhan Trapoltanta Pratama selaku manager Program dan Keuangan menyatakan beberapa ketidaksesuaian, dimana pada laporan keuangan pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara hanya menyajikan laporan perubahan dana dan laporan perubahan arus kas dan ini tidak sesuai dengan PSAK Nomor 109 yang mana seharusnya menyajikan 5 jenis laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan/neraca, laporan perubahan dana zakat, infaq/sedekah, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan adalah menjadi bentuk pertanggungjawaban LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara kepada donatur dan setiap anggota yang sudah mempercayakan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara untuk menghimpun dan menyalurkan dana tersebut. Laporan keuangan yang disajikan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara adalah:

1. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang berisikan dana masuk dan keluar dari para donatur dan anggota di dalam LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara, laporan ini menyajikan secara jelas perputaran dana kas tersebut dimulai dari masuknya dana hingga keluarnya dana tersebut. Dalam laporan arus kas ini ada 3 aktivitas didalamnya yaitu : aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

- a) Aktivitas Operasi, adalah aktivitas masuk dan keluarnya kas dari operasional perusahaan seperti adanya penerimaan zakat dari amil, dan adanya pendistribusian dana kepada yang berhak menerima zakat.

- b) Aktivitas Investasi, adalah aktivitas masuk dan keluarnya kas dari hasil investasi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara seperti pembelian printer menjadi investasi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara
- c) Aktivitas Pendanaan, adalah aktivitas masuk dan keluarnya kas akibat memberikan dana kepada pihak lain seperti, pembayaran hutang.

2. Lapopran Perubahan Dana Amil

Laporan perubahan dana amil adalah laporan keuangan yang berisikan tentang arus perubahan dana amil pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dimana mulai dari penerimaan dana tersebut sampai dengan tersalurkannya dana tersebut yang telah diperoleh LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara. Laporan ini penting bagi para anggota dan donatur agar dapat terlihat sebesar dan rincian dana masuk serta rincian dan sebesar dana keluar dari LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

Menurut bapak Agung Ramadhana Trapoltanta Pratama selaku manager program dan keuangan laporan keuangan tersebut akan digunakan menjadi laporan pertanggungjawaban atas amil kepada muzzaki. Menurutnya walaupun belum keseluruhan sesuai dengan PSAK Nomor 109 namun laporan tersebut dianggap cukup, walaupun demikian bapak Agung menyatakan kedepannya akan berupaya untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor 109. Selain hal tersebut bapak Agung menyatakan bahwa masih terdapat akun-akun pada laporan keuangan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara yang belum mengikuti PSAK Nomor 109.

Selain itu bapak Ahmad Riyansyah dan Agung Ramdhan Trapoltanta Pratama menyatakan terdapat kendala yang dihadapi dalam menerapkan PSAK Nomor 109 di Laporan Keuangan pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memahami mengenai pembuatan Laporan Keuangan dengan PSAK Nomor 109. Selain itu karna masih berjalan 2 tahun LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara belum diwajibkan dalam menerapkan PSAK Nomor 109. Dan yang terakhir belum adanya wibesite

resmi khusus LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara sehingga belum dapat menyajikan laporan keuangan yang disyaratkan PSAK Nomor 109.

C. Pembahasan

1. Penerapan Penerapan PSAK Nomor 109 Terhadap Laporan Keuangan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

a. Pegakuan dan pengukuran

Pemrosesan akuntansi tentang zakat didasarkan pada PSAK Nomor 109 Perhitungan zakat, infak serta sedekahyakni:

- a) Sebuah perolehan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diperoleh.
- b) Zakat yang diperoleh dicatat menjadi tambahan dana zakat jika diperoleh tunai akan dicatat dalam sebesaran yang diperoleh, tetapi pada saat itu bukan uang tunai atau aset non kas akan dicatatat sebesaran pada nilai wajar aset
- c) Harga digunakan untuk menentukan nilai wajar aset non kas yakni sesuai dengan pasar.
- d) Bila Orang Yang berzakat memutuskan Orang Yang menerima zakat yang akan menerima distribusi zakat lewat amil, oleh karna itu tak ada bagian amili dari zakat yang diperoleh.
- e) Bila nilai harta zakat non-tunai berkurang atau mengalami penurunan, besarnya kerugian biaya yang dibebankan menjadi pengurang dari dana zakat
- f) Penyusutan nilai dana zakat dicatat menjadi penyusutan dana zakat saat itu bukan karena kesalahan amil. Dan diakui menjadi kerugian dan pengurangan dana amil bila penyebabnya karena kesalahan amil.
- g) Zakat yang diberikan pada mustahiq dicatat menjadi pengurangan dana sebesaran zakat yang diperoleh bila sumbangan dilaksanakan pada bentuk tunai, dan sebesaran tercatatnya bila hibah diberikan pada aset non tunai.

- h) Efektiv serta efisien pengelolaan zakat bertumpu atas pekerjaan yang profesionalan amil
- i) Amil menentukan sebesar-besarnya dan persenan porsi untuk Orang Yang menerima zakat sesuai dengan prinsip syariah, keadilan, moralitas dan peraturan yang berlangsung.
- j) Beban pengumpulan serta pendistribusian zakat wajib didapat atas seksi amil.

Sementara itu perlakuan pembukuan infak ataupun sedekah berlandaskan PSAK Nomor 109 berkenaan akuntansi zakat, infak serta sedekah ialah menjadi:

- a) Infaq serta sedekah yang diperoleh dicatat menjadi dana infak tambahan serta zakat yang diwajibkan diikat atau dilepaskan untuk tujuan memberikan infaq serta sedekah dalam sebesar-besarnya yang diperoleh jika tunai, dan nilai wajar jika pada bentuk non-kas.
- b) Nilai wajar aset non-kas yang diperoleh pada nilai pasar tidak dapat ditentukan, sehingga dapat menggunakan metode nilai wajar.
- c) Infaq serta sedekah yang diperoleh dapat berwujud uang tunai maupun tidak tunai (aset).
- d) Aset jangka panjang yang diperoleh ataupun dikendalikan atas amil dihitung pada nilai wajar pada ketika diperoleh serta dicatat menjadi aset infak serta sedekah tak lancar.
- e) Amil juga menerima aset non-kas dari pemberi yang akan disalurkan dengan segera
- f) Aset non-kas diukur sebesar-besarnya yang diperoleh, lalu aset non-kas tak lancar diukur sebesar-besarnya nilai wajar.
- g) Penyusutan nilai aset infak serta sedekah aset panjang dicatat menjadi pengurangan dana infak serta sedekah ketika bukan karena kesalahan amil, dicatat menjadi kerugian lalu dikurangkan dari dana amil, ketika terjadi kesalahan atas amil.
- h) Dana Infaq serta sedekah diakui menjadi pengurangan dana infak serta sedekah sebesar-besarnya dari sebesar-besarnya yang disalurkan ketika dalam

bentuk

kas, dan dicatat menjadi aset tersalurkan sebesar yang tersalurkan jika aset non tunai.

- i) Sebagian dari dana infak serta sedekah yang dibagikan kepada amil dicatat menjadi penambahan dana amil
- j) Menentukan sebesar dan persenan penerimaan infaq dan sedekah akan ditetapkan amil.

LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera utara melakukan pencatatan dari bukti dana yang diperoleh oleh amil. Bukti transaksi dana dijadikan pegangan dan akan dicatat sesuai dengan besaran yang tertulis pada bukti tersebut. Sistem pencatatan yang digunakan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara yakni sistem pencatatan berbasis kas (*cash basis*). Basis kas merupakan Sebuah cara pencatatan yg mengakui terlaksana transaksi menggunakan dasar bila kas/uang sah-sah telah diperoleh atau dimuntahkan sedangkan Basis akrual merupakan sebuah bentuk pencatatan akan diakui setelah terjadinya transaksi biarpun kas baru sanggup dimasuk atau ke luar di masa depan walaupun belum terlaksana penerimaan juga pengeluaran kas (Rahayu 2015 hal 349). Penerimaan bakal dicatat menjadi pendapatan pada saat dana diperoleh ataupun sebaliknya. Dalam pencatatannya LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara menggunakan sistem komputer dengan *Microsoft Excel*.

Jadi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dalam hal pengakuan dan pengukuran sudah sinkron dengan kriteria PSAK Nomor 109 tentang Zakat, infaq dan sedekah.

b. Penyajian

Akuntansi mengenai zakat, infaq dan sedekah yakni PSAK Nomor 109 telah mewajibkan setiap lembaga amil zakat untuk membuat 5 komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

LAZ Al-Wahliyah Beramal Sumatera Utara telah memisahkan dana zakat, dana infaq dan sedekah dalam laporan penerimaan dan pendistribusiannya. LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara hanya menyajikan laporan penerimaan dan pendistribusian dan tidak Menyusun laporan keuangan yang diwajibkan PSAK Nomor 109. Hal ini dikarenakan belum ada kewajiban dalam hal tersebut. Namun LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara masih dalam tahap berupaya untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan agar sesuai dengan PSAK Nomor 109.

c. Pengungkapan

Dalam PSAK Nomor 109 paragraf ke-35, amil diharuskan mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi zakat, namun tidak terbatas pada:

- a) Ketentuan pendistribusian zakat, contohnya skala prioritas penerimaan dan pendistribusian
- b) Ketentuan pembagian antara dana amil dan bukan dana amil dari penerimaan zakat contohnya persentase pembagian, alasan, kestabilan ketentuan.
- c) Penggunaan metode penetapan nilai wajar pada penerimaan zakat aset nonkas
- d) Perincian sebesaran pendistribusian dana zakat melingkup total beban pengelolaan dan total dana diperoleh oleh Orang Yang menerima zakat.
- e) Ikatan antara Orang Yang menerima zakat dan amil
- f) Eksistensi dana non halal (kalau ada) disebutkan tentang ketentuan dari penerimaan dan pendistribusian dana, alasan, dan besarnya.
- g) Peforma amil dari penerimaan dan pendistribusian dana zakat, dana infaq dan sedekah.

Sedangkan pada paragraph ke-36 dalam PSAK Nomor 109, amil mesti mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi infaq dan sedekah namun tidak terbatas dengan:

- a) Penggunaan metode menentukan nilai wajar untuk penerimaan infaq dan sedekah merupakan aset non kas.
- b) Ketentuan bagian antara dana amil dan dana non amil dari penerimaan infaq dan sedekah contohnya persentase dan kesesuaian.
- c) Ketentuan pendistribusian dari dana infaq dan sedekah contohnya penetapan ukuran prioritas pendistribusian, dan penerimaan.
- d) Eksistensi dana infaq dan sedekah yang tidak langsung disalurkan namun sebelumnya telah dikelola, maka wajib diungkapkan sebesar dan persentase dari seluruh penerimaan infak serta sedekah selama satu periode disertai dengan alasannya.
- e) Hasil dari perolehan kelolaan yang di poin (d) disebutkan dengan tersendiri.
- f) Dana infaq dan sedekah yang digunakan akan jadi aset kelo bagi yang berhak, (bila ada) sebesar dan persentase terhadap keseluruhan penggunaan beserta alasannya.
- g) Perincian totalan pendistribusian dana infaq dan sedekah dengan meliputi total beban, pengelolaan dan total dana yang diperoleh secara langsung oleh penerima infaq dan sedekah.
- h) Perincian dana infak serta sedekah berdasarkan tujuannya yang terikat maupun tidak terikat.
- i) Ikatan istimewa antara amik dan penerima infak dan sedekah.
- j) Eksistensi dana non halal bila ada akan diungkapkan mengenai Tindakan atas penerimaan dan pendistribusiannya disertakan alasan dan besarnya.

Tetapi LAZ Al-Washilyah Beramal Sumatera Utara belum mengungkapkan ketentuan metode yang dipakai untuk menetapkan nilai wajar penerimaan zakat, infak serta sedekahserta belum mengungkapkan hubungan istimewa diantara amil dan Orang Yang menerima zakat. LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara tidak terdapat perincian apapun, metode-metode yang digunakan. Oleh karna itu untuk mengungkapkan dana

zakat, infak serta sedekah LAZ Alwashliyah Beramal Sumatera Utara belum menerapkan PSAK Nomor 109.

Tabel 4.1
Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK Nomor 109 pada LAZ Alwashliyah Beramal Sumatera Utara

NO	Komponen	PSAK Nomor 109		Perlakuan LAZ Al-Washliyah Beramal	Keterangan
		Zakat	Infak serta sedekah		
	Pengakuan dan pengukuran	<p>a) Sebuah perolehan dana zakat diakui pada saat kas atau asset non kas diperoleh.</p> <p>b) Zakat yang diperoleh dicatat menjadi tambahan dana zakat jika diperoleh tunai akan dicatat dalam sebesar yang diperoleh, tetapi pada</p>	<p>a) Infaq serta sedekah yang diperoleh dicatat menjadi dana infak tambahan serta zakat yang diwajibkan diikat atau dilepaskan untuk tujuan memberikan infaq serta sedekah dalam sebesar yang diperoleh jika tunai, dan nilai wajar jika pada</p>	<p>a) Penerimaan dana zakat, Infaq dan sedekah diakui pada saat kas diterima dan diakui menjadi penambah dana zakat, Infaq dan sedekah.</p> <p>b) Pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah diakui pada saat penyularan</p>	Sesuai

	<p>saat itu bukan uang tunai atau aset non kas akan dicatatat sebesaran pada nilai wajar asset</p> <p>c) Harga digunakan untuk menentukan nilai wajar aset non kas yakni sesuai dengan pasar.</p> <p>d) Bila Orang Yang berzakat memutuskan Orang Yang menerima zakat yang akan menerima distribusi zakat lewat amil, oleh karna itu tak ada bagian amili dari</p>	<p>bentuk non-kas.</p> <p>b) Nilai wajar aset non-kas yang diperoleh pada nilai pasar tidak dapat ditentukan , sehingga dapat menggunakan metode nilai wajar .</p> <p>c) Infak serta sedekah yang diperoleh dapat berwujud uang tunai maupun tidak tunai (aset).</p> <p>d) Aset jangka panjang yang diperoleh ataupun dikendalikan atas amil dihitung pada nilai wajar pada ketika diperoleh serta</p>	<p>kepada mustahiq dan diakui menjadi pengurang zakat, infaq dan sedekah.</p> <p>c) Dana zakat, infaq dan sedekah yang disalurkan kepada amil diakui menjadi penambah dana Amil.</p> <p>d) Presentase dan sebesaran bagian untuk Orang Yang menerima zakat ditentukan oleh amil sebesaran 12,5% untuk amil dan 87,5% untuk Orang Yang menerima zakat.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>zakat yang diperoleh.</p> <p>e) Bila nilai harta zakat non-tunai berkurang atau mengalami penurunan, besarnya kerugian biaya yang dibebankan menjadi pengurang dari dana zakat</p> <p>f) Penyusutan nilai dana zakat dicatat menjadi penyusutan dana zakat saat itu bukan karena kesalahan amil. Dan diakui menjadi kerugian dan</p>	<p>dicatat menjadi aset infak serta sedekah taklan car.</p> <p>e) Amil juga menerima asset non-kas dari pemberi yang akan disalurkan dengan segera</p> <p>f) Aset non-kas diukur sebesar-besarnya yang diperoleh, lalu aset non-kas tak lancar diukur sebesar-besarnya nilai wajar.</p> <p>g) Penyusutan nilai aset infak serta sedekah asset panjang dicatat menjadi pengurangan dana infak serta sedekah</p>	
--	--	---	--	--

		<p>pengurangan dana amil bila penyebabnya karena kesalahan amil.</p> <p>g) Zakat yang diberikan pada mustahiq dicatat menjadi pengurangan dana sebesar zakat yang diperoleh bila sumbangan dilaksanakan pada bentuk tunai, dan sebesar tercatatnya bila hibah diberikan pada aset non tunai.</p> <p>h) Keefektifan serta efisiensi</p>	<p>ketika bukan karena kesalahan amil, dicatat menjadi kerugian lalu dikurangkan dari dana amil, ketika terjadi kesalahan atas amil.</p> <p>h) Dana Infaq serta sedekah diakui menjadi pengurangan dana infaq serta sedekah sebesar dari sebesar yang disalurkan ketika dalam bentuk kas, dan dicatat menjadi aset tersalurkan sebesar yang tersalurkan</p>	
--	--	--	---	--

		<p>pengendalian zakat bertopang pada profesional amil.</p> <p>i) Penentuan kuantitas dan porsi untuk Orang Yang menerima zakat ditetapkan oleh amil sejalan dengan prinsip syariah, sewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>j) Beban pengumpulan dan pendistribusian zakat perlu</p>	<p>jika aset non tunai.</p> <p>i) Sebagian dari dana infak serta sedekah yang dibagikan kepada amil dicatat menjadi penambahan dana amil</p> <p>j) Menentukan sebesar dan persen penerimaan infaq dan sedekah akan ditetapkan amil.</p> <p>k) Pendistribusian infaq serta sedekah untuk penerimaan akhir dalam skema berjalan dan tidak mengurangi dana infaq dan sedekah.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>diambil dari porsi amil.</p> <p>k) Porsi dana zakat yang tersalurkan untuk amil diakui selaku penambahan dana.</p> <p>l) Zakat sudah didistribusikan terhadap Orang Yang menerima zakat nonamil bila telah diperoleh oleh Orang Yang menerima zakat nonamil termaktub.</p>			
2.	Penyajian	Amil zakat menyajikan dana zakat, infaq dan sedekah, dan dana amil secara	Amil zakat menyajikan dana zakat, infaq dan sedekah, dan danaamil secara	LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara tidak membuat	Tidak sesuai

		terpisah dalam laporan posisi keuangan	terpisah dalam laporan posisi keuangan.	laporan posisi keuangan	
3.	Pengungkapan	Amil wajib mengungkapkan penetapan pendistribusian zakat, penetapan pembagian antar dana amil dan dana non amil dalam penerimaan zakat, metode penentuan nilai wajar yang digunakan, perincian pendistribusian, hubungan istimewa antara amil dan mustahiq, <u>antara amil dan mustahiq, kehadiran dana non halal, serta peforma kerja amil dalam</u>	Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terpaut dengan transaksi infaq dan sedekah yakni: metode penetapan nilai wajar, ketetapan pembagian antara dana amil dan dana non amil dengan rincian perhitungannya, ketetapan pendistribusian dana infaq dan sedekah, eksistensi dana infaq dan sedekah yang dikendalikan beserta pengelolaan dan pemakaian dana tersebut, rincian	Tidak melakukan pengungkapan, dikarenakan pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara tidak menyajikan Laporan catatan atas laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangannya.	Tidak sesuai

		<p><u>pendistribusian</u> <u>dan</u> <u>penerimaan</u> <u>dana zakat</u> yang akan diungkapkan pada laporan catatan atas laporan keuangan.</p>	<p>pendistribusian dana infaq dan sedekah serta alokasinya terkait mauput tidak terkait, dan hubungan istimewa antar amil dan penerima dana infaq dan sedekah yang akan diungkapkan pada laporan catatan atas laporan keuangan.</p>		
--	--	--	---	--	--

Menurut Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwasanya dalam hal pengakuan dan pengukuran LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara sudah sesuai PSAK Nomor 109 dengan melakukan yang dimasyaratkat yakni dengan penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah diakui pada saat kas diperoleh, pada saat pendistribusian kepada mustahik diakui menjadi pengurangan dana zakat, infaq dan sedekah, pendistribusian yang disalurkan kepada amil diakui senagai penambah dana amil. Sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara masih belum sesuai PSAK Nomor 109 karena dalam hal penyajian LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara tidak menyajikan laporan posisi keuangan seperti yang di syaratkan PSAK Nomor 109 dan dalam hal pengungkapan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

tidak melakukan perincian sebesar perincian sebesar pendistribusian maupun beban-beban dan tidak mengungkapkan metode penetapan nilai wajar, hubungan istimewa, ketentuan dan perincian pendistribusian zakat karena tidak ada membuat catatan atas laporan keuangan.

Tabel 4.2

Analisis Laporan Keuangan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

No	Laporan Keuangan sesuai PSAK Nomor 109	Penerapan pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara	Kesesuaian
1.	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	Tidak Menyajikan	Tidak sesuai
2.	Laporan Perubahan Dana	Menyajikan	Sesuai
3.	Laporan Perubahan Aset	Tidak Menyajikan	Tidak sesuai
4.	Laporan Arus Kas	Menyajikan	Sesuai
5.	Catatan Atas Laporan Keuangan	Tidak Menyajikan	Tidak sesuai

Berdasarkan Tabel 4.2 LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara tidak menyajikan seluruh laporan keuangan yang telah ditentukan pada PSAK Nomor 109. LAZ Al-Washliyan Beramal Sumatera Utara hanya menyajikan laporan perubahan dana dan laporan arus kas dan tidak menyajikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset, dan catatan atas laporan keuangan. Dapat diartikan bahwa dalam penerapan PSAK Nomor 109 pada laporan keuangan LAZ AL-Washliyah Beramal Sumatera Utara belum sesuai secara keseluruhan.

2. Kendala Penerapan PSAK Nomor 109 Pada LAZ AL-Washliyah Beramal Sumatera Utara

a. Kurangnya Pengetahuan Sumber Daya Manusia di LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

Kendala yang dihadapi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dalam penerapan PSAK Nomor 109 yaitu dalam pelaporan keuangan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara hanya membuat dua jenis laporan keuangan, khususnya laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Disebabkan karena kurangnya pengetahuan sumber daya manusia pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara mengenai PSAK Nomor 109. Kualitas dari sumber daya manusia sangat penting dalam suatu entitas karena menjadi salah satu poin untuk keberhasilan dan kemajuannya (Jufri 2018). Maka dari itu seharusnya LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara harus dapat meningkatkan pengetahuan sumber daya manusianya.

b. LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara Masih Dalam Tahap Penyesuaian

Selain itu dikarenakan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara baru berdiri sekitar 2 tahun berjalan sehingga masih melakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan belum ada yang mewajibkan pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara untuk menerapkan PSAK Nomor 109. Peralihan peraturan pada tahun 2016 membuat laporan keuangan mengenai zakat, infaq dan sedekah harus sesuai dengan PSAK Nomor 109 sehingga laporan keuangan yang terdapat di BAZNAS maupun LAZ harus mengikuti peraturan PSAK Nomor 109 (Fadilah 2022). Perlu kesadaran bagi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara pentingnya penerapan PSAK Nomor 109 agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Karena laporan keuangan juga merupakan pertanggungjawaban dari amil kepada Orang Yang berzakat.

c. LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara Belum Mempunyai Website Resmi

Belum terdapat website resmi untuk LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara sehingga menimbulkan laporan keuangan yang tidak siap untuk disajikan kepada publik. Dalam hal ini mendorong LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor 109.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN